



PUTUSAN

Nomor 90 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG ANDI SANTOSA**;
Pangkat/NRP : Sertu/539342;
Jabatan : Ba Harfas Sifasint;
Kesatuan : Lanud Sam Ratulangi;
Tempat/tanggal lahir : Kulon Progo/11 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Mustang, Nomor 44, Lanud Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado tanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam bulan) dikurangi masa penahanan sementara;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 90 K/Mil/2019



3. Kami mohon pula agar barang bukti:

Berupa surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah antara Terdakwa dan Sdr. Tri Winarti;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Terdakwa;
- 1 (satu) lembar fotokopi SKPI (Surat Keterangan Penunjukan Isteri) Sdri. Tri Winarti;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan;

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 109-K/PM III-17/AU/XII/2018 tanggal 28 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Agung Andi Santosa, Sertu, NRP 539342, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer dan perkara dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah antara Terdakwa dan Sdri. Tri Winarti;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Terdakwa;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi SKPI (Surat Keterangan Penunjukan Isteri) Sdri. Tri Winarti;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/1/PM.III-17/AU/II/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado pada tanggal 28 Januari 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 11 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 90 K/Mil/2019



2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer III-17 Manado) telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta hukum di persidangan dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *In casu* tidak terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer. Perbuatan-perbuatan Terdakwa *in casu* masih dalam batas-batas kesopanan dan kewajaran. Semua fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan *judex facti* dalam putusannya;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 90 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Brigadir Jenderal TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 90 K/Mil/2019